

Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar

Muhamad Fiqih^{1*}, Usep Dayat², Kariena Febriantini³

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: fiqihmuhamad99@gmail.com

Abstrak

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Kabupaten Bekasi termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini diharap dapat membantu masyarakat dari golongan keluarga miskin atau rentan untuk mendapatkan bantuan uang pendidikan bagi anak – anak mereka agar dapat mengenyam pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan secara gamblang bagaimana Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 yang didalamnya terdapat enam indikator dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu : Pertama, Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, Karakteristik organisasi pelaksana. Keempat, Sikap para pelaksana (disposisi). Kelima, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Dan keenam, Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik.

Kata Kunci: Program indonesia pintar; implementasi; masyarakat; bantuan

Implementation of the smart Indonesia program policy (pip) at the elementary school level

Abstract

The Smart Indonesia Program (PIP) is the provision of educational cash assistance to all school-age children (6-21 years) who receive the Smart Indonesia Card (KIP), or who come from poor and vulnerable families (for example from families/households holders of the Prosperous Family Card). / KKS) or children who meet the criteria previously set in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Program (PIP). Bekasi Regency is one of the regencies in West Java Province that has received assistance from the Smart Indonesia Program. The Smart Indonesia Program is expected to help people from poor or vulnerable families to get education money assistance for their children so that they can get an education. The method used in this study is a descriptive qualitative approach which means to describe or clearly describe how the implementation of the Smart Indonesia Program Policy at the Elementary School Level in Bekasi Regency using the theory of Van Meter and Van Horn 1975 in which there are six indicators in policy implementation. which must be considered, namely: First, Standards and policy objectives/measures and objectives. Second, Resources. Third, the characteristics of implementing organizations. Fourth, the attitude of the implementers (disposition). Fifth, communication between related organizations and implementing activities. And sixth, the social, economic, social and political environment.

Keywords: *Smart Indonesia program: implementation; community; assistance*

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “implementations”, berasal dari kata kerja “to implement”, menurut Webster’s Dictionary (1979:914), kata to implement berasal dari bahasa latin “Implementatum” dari asal kata “implere” dan “plere”. Kata “Implere” dimaksudkan “to fill up”; “to fill in”, yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Dengan kata lain implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan dapat tercapai.

Menurut Thomas R Dye yang mengatakan bahwa : “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Dengan kata lain kebijakan publik mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-masalah publik yang sedang dihadapi.

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pembanguna pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangatlah penting untuk mendorong kemajuan suatu negara, karena perannya yang signifikan untuk mencapai kemajuan di berbagai aspek kehidupan, seperti; ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Maka dari itu Pemerintah Indonesia memberikan hak asasi kepada setiap warga negara Indonesia, berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan budaya serta gender. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara sistem pendidikan nasional. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hingga saat ini dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 5 bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Pelaksanaan program wajib belajar masih ditemui kendala yaitu ada peserta didik putus sekolah atau rentan putus sekolah. Faktor penyebab peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah adalah peserta didik yang kondisi ekonomi keluarganya kurang mampu, sehingga orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak, yang terpaksa anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan ada pula keinginan anak itu sendiri tidak mau sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah meluncurkan program-program bantuan dalam pendidikan yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, adapun beberapa program bantuan pendidikan diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi siswa dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak mampu, selanjutnya pada tahun 2014, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) untuk membangun keluarga produktif. Inpres tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), dan di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam rangka mengatasi pendidikan yang tidak merata, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar, dimana masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kabupaten Bekasi termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Sasaran penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dikatakan kurang mampu baik secara materi maupun penghasilan orang

tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam mencapai tujuannya. Secara konseptual, Program Indonesia Pintar melalui KIP ini cukup jelas, termasuk sasaran penerimanya. Namun, pada tingkat implementasinya cukup problematik, baik menyangkut akurasi data yang digunakan sebagai dasar pemberian KIP maupun metode penyalurannya yang tidak tepat sasaran, permasalahannya tidak bisa terlepas dari permasalahan pemerintah pusat itu sendiri di karenakan korelasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum selaras, ini bisa dilihat dari total sk yang diterima oleh Kabupaten Bekasi, dimana pada tahun 2020 Kabupaten Bekasi menerima 61.690 sk yang dapat di cairkan akan tetapi Kabupaten Bekasi hanya mampu mencairkan 54.530 sk dimana 7.160 yang tidak dapat di cairkan oleh Kabupaten Bekasi, dalam pencairannya pun selalu ada kendala bagi sekolah yang ingin mencairkan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), harus memastikan data virtualnya benar. Jika tidak, maka dana bantuan pendidikan dari pemerintah pusat tidak bisa cair. Kondisi ini dialami sekolah-sekolah dasar. Kepala sekolah merasa terkejut ketika tidak bisa mencairkan dana KIP dari Bank BRI. Alasannya hanya berdasarkan belum adanya data virtual dari kementerian pendidikan. Padahal sekolah-sekolah sudah menyerahkan data virtual kepada kementerian pendidikan untuk menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut, dan dalam penentuan data yang digunakan dalam penentuan calon siswa penerima PIP belum tepat sasaran sehingga menyebabkan angka putus sekolah di kabupaten bekasi pada tahun ajaran 2019 – 2020 masih tinggi yakni, 881 siswa. Tentu hal ini menjadikan bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) agar tepat sasaran dan terserap 100% sk yang di berikan oleh Kementerian Pendidikan sehingga bisa memutus mata rantai angka putus sekolah di Kabupaten Bekasi semakin kecil.

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tujuan dapat menggambarkan secara gamblang bagaimana Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi. Dengan metode kualitatif ini, peneliti dapat menafsirkan setiap kegiatan yang dilakukan dalam formulasi kebijakan dari sudut pandang aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Adapun dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memahami alur peristiwa secara kronologis, melalui sebab-akibat dalam lingkung pemikiran aktor-aktor yang terlibat dalam proses Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi. Pendekatan kualitatif cenderung akan membimbing peneliti untuk menemukan penemuan-penemuan baru.

Untuk lebih mendalami apa yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau tentang fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif fokus pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.

Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data secara langsung oleh pewawancara kepada informan, Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi.

Observasi

Observasi atau pengamatan adalah segala bentuk kegiatan untuk melakukan pengukuran, namun obeservasi atau pengamatan diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan panca indera tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dimana penulis mampu mengamati dan merasakan apa yang sedang terjadi di Kabupaten Bekasi dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP)

Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen. Dokumen tersebut bisa secara tertulis seperti surat, profil organisasi, laporan, dan lain sebagainya atau berupa gambar, rekaman, video dan lain sebagainya yang dapat menunjang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya di Kabupaten Bekasi.

Triangulasi

Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber yang diperoleh dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dimana peneliti dapat membandingkan keadaan dan perspektif informan dari data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, di Sekolah Dasar, dan Pemukiman warga pada tanggal 09 Agustus s/d 10 September 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian program indonesia pintar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Kartu Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut KIP, adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.

Tujuan program indonesia pintar

Dilaksanakannya Program Indonesia Pintar bertujuan antara lain:
Menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah;
Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi;
Mendorong anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah;
Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran; dan
Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

Pemanfaatan dana PIP

Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan juknis PIP tahun 2020 bahwa PIP berupa bantuan sejumlah uang tunai sebesar Rp 450.000,00 pertahun yang secara langsung diberikan kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain kriteria di atas, bantuan/dana tunai melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

Membeli buku dan alat tulis;
Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
membiayai transportasi Peserta Didik ke sekolah;
Uang saku Peserta Didik;
Biaya kursus/les tambahan bagi Peserta Didik pendidikan formal; dan/atau
Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

Kriteria penerima program Indonesia pintar

Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

PIP Dikdasmen diberikan kepada anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

Peserta Didik pemegang KIP;

Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;

Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;

Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;

Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;

Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah; atau

Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah.

Peserta Didik pemegang KIP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a merupakan Peserta Didik yang terdata berdasarkan hasil pemadanan terkini data Peserta Didik yang tercatat di Dapodik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b merupakan Peserta Didik yang terdata berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan/atau pemangku kepentingan yang bersumber dari data siswa pada aplikasi Dapodik.

Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 6) merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas.

Implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) pada jenjang sekolah dasar pada dinas pendidikan kabupaten bekasi tahun 2020

Dalam Penelitian Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020 untuk meningkatkan pengimplementasiannya dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP), penulis akan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 yang didalamnya terdapat enam indikator dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu :

Standar dan sasaran kebijakan /ukuran dan tujuan

Dalam hal ini kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.

Dalam analisis penelitian ini dalam menetapkan standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan dalam pengimplementasian Prtogram Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dinas Pendidikan selaku pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di Daerah pada awalnya tidak mengetahui dasar penentuan bakal calon penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar karna yang dapat mengambil keputusan dalam menentukan nama calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar adalah Kementrian, ini tidak terlepas dari kementrian sebagai pemegang utama Program Indonesia Pintar. Dinas Pendidikan hanya mengusulkan saja nama-nama bakal calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui Dapodik (Data Pokok Pendidik).

Jika dilihat dari penetapan standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam Pengimplementasian Program Indonesia Pintar (PIP) belum sesuai dengan apa yang di katakan Van Meter dan Van Horn 1975 bahwa standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan harus jelas dan terstruktur sehingga Kebijakan dapat terealisasikan dengan baik kepada masyarakat yang mana benar-benar membutuhkan bantuan Program Indonesia Pintar agar mereka dapat mengenyam pendidikan.

Sumber daya

Dalam hal ini Keberhasialan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya

sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020 bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria karena sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Akan tetapi Dinas Pendidikan hanya bertugas untuk menyalurkan dana dan memverifikasi data siswa calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Sedangkan pihak pelaksana disekolah memiliki kepala sekolah dan operator sekolah untuk terlibat langsung dengan data-data calon penerima di sekolah.

Sumber daya finansial yang diberikan oleh pemerintah pusat sebetulnya sudah sangat mencukupi dimana Kabupaten Bekasi di tahun 2020 menerima 61.690 sk yang dapat di cairkan akan tetapi Kabupaten Bekasi hanya mampu mencairkan 54.530 sk, yakni ada 7.160 sk yang tidak dapat di cairkan oleh Kabupaten Bekasi dalam persentase beasiswa mampu mencairkan sekitar 88,39 % dana yang dapat di cairkan. Sehingga masih banyak siswa yang belum mendapatkan manfaat bantuan Program Indonesia Pintar.

Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

Dilihat dari aspek kompetensi dan jumlah staff dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan program Indonesia pintar pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, Kemendikbud memberikan Petunjuk Teknis (Juknis) kepada Dinas Pendidikan sebagai acuan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar melalui Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan Program Indonesia Pintar Sesuai dengan Juknis yang diberikan oleh Kemendikbud ada yang sudah tercapai dengan baik dan ada yang belum tercapai ini tidak terlepas dari masih adanya kendala dalam penyaluran dana yang masih belum efektif.

Sikap para pelaksana (disposisi)

Pada hal ini aspek sikap para pelaksana (disposisi) merupakan aspek perilaku atau respon yang diambil agen pelaksana. Pemahaman tentang maksud dan tujuan kebijakan sangatlah penting, karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial.

Jika dilihat dari aspek ini sikap para pelaksana (disposisi) merupakan aspek perilaku atau respon yang diambil agen pelaksana dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi sudah cukup baik. Dimana respon dari para pelaksana yang sangat mendukung Program Indonesia Pintar agar bisa memutus rantai angka putus sekolah di Kabupaten Bekasi.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Dalam hal ini jika tidak adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Proses penransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari organisasi ke organisasi lain, sering mengalami gangguan baik sengaja atau tidak disengaja.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Sekolah sudah berjalan cukup baik dimana Dinas pendidikan selalu memberikan sosialisasi kepada Sekolah. Akan tetapi masih ada saja kendala yang dihadapi seperti masih adanya kesalahan informasi berupa data- data calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang di usulkan oleh sekolah melalui data Dapodik (Data Pokok Pendidik).

Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Dalam hal ini Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dari kondisi eksternal yang penulis lihat dari hasil penelitian bahwa kondisi di Kabupaten Bekasi telah memberikan dampak dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dimana banyaknya hambatan yang diberikan oleh lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bekasi.

SIMPULAN

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dapat peneliti simpulkan dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 yaitu:

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan

Dalam hal ini sudah berjalan dengan cukup baik dimana sekolah melakukan pendaftaran bagi para siswanya menjalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan akan tetapi masih belum maksimal dikarenakan masih belum tepat sasaran pemenang bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Karena masih belum tepatnya pendataan bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Bekasi serta di sekolah murid diberikan hak yang sama dimana semua murid dapat mendaftarkan sebagai calon penerima bantuan melalui data pokok pendidik (Dapodik).

Sumber daya

Kabupaten Bekasi secara kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020 bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria karna sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Akan tetapi masih banyak siswa yang belum merasakan bantuan Program Indonesia Pintar ini bisa dilihat dari angka putus sekolah di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi.

Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam hal ini sudah berjalan cukup baik dimana Kemendikbud memberikan Juknis sebagai acuan Dinas Pendidikan dalam menjalankan Program Indonesia Pintar. Bisa kita lihat dalam pelaksanaannya telah memberikan dampak positif dalam hal penyaluran dana dan penyampaian informasi kepada setiap sekolah-sekolah.

Sikap para pelaksana (disposisi)

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020 para pelaksana di Dinas Kabupaten Bekasi dinilai sudah cukup memahami dan mengetahui apa tujuan dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Dimana dari semua sektor yang terlibat mendukung dan menyambut dengan baik terhadap bantuan Program Indonesia Pintar ini di harap dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya sehingga dapat memutus mata rantai angka putus sekolah.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Dapat dilihat dari komunikasi antar organisasi yang dilakukan cukup baik dimana dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar ini Dinas Pendidikan menggunakan sosialisasi kepada sekolah, sedangkan sekolah melakukan sosialisasi kepada orang tua murid yang menerima Program Indonesia Pintar. Akan tetapi masih adanya kesalah pahaman dalam informasi terkait data data calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dikarenakan masih adanya orangtua siswa yang tidak ikut menghadiri sosialisasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP).

Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Kondisi eksternal di Kabupaten Bekasi sangatlah mendukung dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) karna dapat membantu dan mendukung masyarakat untuk mengenyam

pendidikan. Akan tetapi masih banyak sekali masyarakat yang menyelewengkan manfaat dan kegunaan uang dari bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1990. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Cresswell, John W. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idrus, Muhamad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: CV. Rajawali.
- Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2014. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih S. 2012 Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Agusman, Yudi. 2019. Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. Public Inspiration
- Rohaeni, Eni N dan Oyon Saryono. 2018. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. Ijemas
- Zahimu, Hartini. 2017. Evaluasi *Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan*